

	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
	SOP	No. Dokumen		M/INV/SOP-01/100.02.009/2025
		Nomor Revisi		01
		Tgl. Terbit		01 April 2025
	Halaman	Halaman 1 dari 2		
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN			<u>apt.Sandra</u> <u>Annissa,S.Farm.M.Farm</u> NIP.197905162014032001	

1.	Pengertian	Informasi yang dihasilkan dan dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik
2.	Tujuan	Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
3.	Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor:500.12.18.1/4294/100.02/2025
4.	Referensi	1. Undang – undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Informasi yang berkualitas dapat terpenuhi 2. Keputusan Sekretaris Kota Samarinda Nomor: 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025
	Alat dan Bahan	Persiapan : a. Alat tulis kantor b. Lembar Kuisisioner
6.	Prosedur dan langkah-langkah	1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan Fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan dan permintaan informasi public terhadap pemohon informasi public 3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi public sesuai dengan formulir permintaan public yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi public 4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi public apabila informasi yang diminta sesuai dengan kategori yang dikecualikan,PPID memberikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 5. Petugas menyerahkan tanda bukti penyerahan informasi public kepada pemohon informasi publik

	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
	SOP	No. Dokumen	M/INV/SOP-01/100.02.009/2025	
		Nomor Revisi	01	
		Tgl. Terbit	01 April 2025	
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN		Halaman	Halaman 2 dari 2	<u>apt.Sandra Annissa,S.Farm.M.Farm</u> NIP.197905162014032001

7.	Diagram Alir	Layanan Desk PPID ↓ Pemohon mengisi form permohonan informasi dan melampirkan syarat dokumen kelengkapan ↓ Jika berkas pemohon lengkap maka akan diproses jawabannya paling lambat 7 hari kerja ↓ Jika berkas pemohon tidak lengkap maka petugas PPID akan mengirimkan surat permohonan ↓ Jika Pemohon informasi public puas dengan jawaban informasi public maka layanan informasi public selesai								
8.	Unit Terkait	1. Pelayanan Tata Usaha								
	Catatan Revisi	<table><tr><th>No</th><th>Yang dirubah</th><th>Isi perubahan</th><th>Tanggal mulai berlaku</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku	-	-	-	-
No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku							
-	-	-	-							



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



SOP

No. Dokument

M/INV/SOP-01/100.02.009/2025

Nomor Revisi

01

Tgl. Terbit

01 April 2025

Halaman

Halaman 3 dari 2

UPTD PUSKESMAS
MAKROMAN

apt.Sandra
Annissa,S.Farm.M.Farm
NIP.197905162014032001

--	--	--	--	--	--	--	--